UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Rangka Mencapai
gelar Sarjana Hukum

OLEH

ONY MAULI

NPM : 96.840.0108
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2000

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA	: ONY MAULI
NIM	: 06.840.0108
JURUSAN	: HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIP	: UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : H. ABDUL MUIS, SH. MS
   JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
   TANGGAL PERSETUJUAN :

   TANDA TANGAN : .....

2. N A M A : RAHMANIAR, SH. M. Hum
   JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
   TANGGAL PERSETUJUAN : Rubio / 22 - 7 - 2000

   TANDA TANGAN : .....

DIKETAHUI OLEH :
Ketua Jurusan Hukum Keperdataan

acc. diperbaiki

(ELYI ZAHARA LUBIS, SH. M. Hum.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWt yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat bering salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul " **UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974** ". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Tamanah Lubis, SH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak H. Abdul Muis, SH.MS, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah membenkan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian naritinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga sknpsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 2000

ONY MAULI
NIM : 96.840.0108

A B S T R A K S I

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

O L E H

ONY MAULI

NPM : 96.840.0108
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Menurut Undang-Undang Perkawinan Namor 1 tahun 1974, perceraian disebut sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : " Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan ".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut suatu azas bahwa suatu perkawinan harus berlangsung dengan kekal.

Perkawinan yang pada azasnya kekal itu sepantasnya diperbolehkan untuk diputuskan, karena sebab-sebab ataupun alasan-alasan lain dari pada kematian. Dalam hal ini UU Namar 1 Tahun 1974 tentang masalah ini berpendirian membolehkan perceraian, meskipun pada azasnya perkawinan itu sebagai ikatan hidup bersama suami-isteri yang seharusnya berlangsung kekal. Hanya saja undang-undang ini berusaha, supaya sedapat mungkin perceraian itu dipersulit. Usaha inilah yang dituangkan dalam beberapa pasal diantaranya pasal 39 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang dan Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua suami-isteri yang sedang berselisih. Perceraian di luar campur tangan pengadilan tidak dimungkinkan.

Sebelum terjadinya perceraian maka para pihak terlebih dahulu harus menjalankan beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkawinan mempunyai maksud dan tujuan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulangkali, sehingga suami atau isteri benar-benar saling menghargai. Maka Undang-Undang ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengandul prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Bahwa undang-undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) mengenai perceraian tidak banyak bedanya dengan yang diatur dalam KUH Perdata, apalagi perbedaan yang prinsipil, hanya saja setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) tentang perkawinan dan perceraian telah terdapat keseragaman untuk semua golongan dengan kata lain, telah tercapai unifikasi dalam hukum perkawinan.

Bahwa menurut pasal 16 Undang-Undang Perkawinan, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonansi Kristen Indonesia S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Pode Genungde Huwelijk S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh mana telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRAKSI		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Penegasan dan Pengertian Judul	2
	B. Alasan Pemilihan Judul	4
	C. Permasalahan	5
	D. Hipotesa	6
	E. Tujuan Penulisan	7
	F. Metode Pengumpulan Data	7
	G. Sistematika Penulisan	8
BAB II	PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974	10
	A. Pengertian Perkawinan	10
	B. Syarat-Syarat Perkawinan	14
	C. Tata Cara Perkawinan	17
BAB III	PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974	21
	A. Alasan-Alasan Perceraian	21
	B. Tata Cara Perceraian	27
	C. Gugurnya Hak Menuntut Perceraian	41

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB IV UPAYA -UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM TERJADINYA PERCERAIAN 44

A Usaha - Usaha Yang Dilakukan Sebelum Perceraian Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat 44

B Perdamaian Oleh Hakim 46

C Dewan Penasehat dan Perselisihan Perkawinan 55

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran-Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB I

PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berbeda jenis kelaminnya, seorang pria dan seorang wanita akan tertarik satu sama lain untuk membentuk suatu kehidupan bersama dalam mahligai yang bahagia, damai dan sejahtera.

Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabulkan seperti apa yang dicita-citakan dimana harapan itu hanyalah tinggal harapan belaka tanpa dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Begitu juga halnya dengan perkawinan yang semula diharapkan akan berlangsung selamanya namun di antara kedua belah pihak yakni suami dan isteri yang bersangkutan sering terjadi pertengkaran, percekcokan ataupun hal-hal lain yang menimbulkan ketidak serasian dan keretakan di dalam perkawinan yang mereka bina dimana hal ini akan merupakan suatu masalah bagi kedua suami isteri tersebut, bahkan mungkin pula dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi kedua belah pihak.

Apabila keretakan di dalam perkawinan tersebut sudah sedemikian buruk keadaannya dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki kembali, maka jalan yang paling memungkinkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan jalan memutuskan perkawinan tersebut melalui perceraian.

Namun perceraian ini hanyalah dimungkinkan oleh Undang-Undang sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pengecualiaan dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.

Di dalam skripsi ini perceraian akan dibahas menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang akan dibandingkan dengan perceraian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengingat prinsip kekal abadinya perkawinan maka perceraian haruslah merupakan pengecualiaan saja dimana perceraian ini dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menuntut perceraian tersebut, alasan-alasan ini sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 itu sendiri.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Sebelum memulai pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian terlebih dahulu atas judul skripsi ini.

Penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul yaitu " ***Upaya-Upaya Yang Dilakukan Sebelum Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*** ". Kalau kita perhatikan judul di atas maka akan timbul suatu pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan judul tersebut. Untuk memberikan jawaban serta untuk menyeragamkan pengertian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

para pembaca di bawah ini penulis akan menguraikan satu persatu pengertian dari kata-kata judul tersebut.

- Usaha-Usaha Yang Dilakukan Sebelum Terjadinya Perceraian, memberikan penekanan kata pada perceraian. Usaha-Usaha yang dilakukan berarti suatu kegiatan yang harus dijalani oleh seseorang sebelum pemutusan sebuah perkawinan dengan cara perceraian. Perceraian di dalam hal ini diartikan tidak termasuk cerai mati.

  Perceraian berarti : Gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia. [1]
- Menurut berarti : Ikut serta, mencampuri [2]
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, serta akibat-akibat dari adanya sebuah perkawinan di Indonesia.

Dengan uraian di atas maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan judul penulis di atas adalah perihal tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak baik itu suami maupun isteri sebelum terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

[1] Lili Rasyid, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 13

[2] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 9.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam suatu pelaksanaan perceraian mka dilakukan upaya-upaya sebelumnya sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut maka perceraian akan dapat dihindari. Secara jelas tentang upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian tidak ada diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi lebih ditekankan dengan niat para pasangan yang akan melakukan perceraian tersebut.

Hakim di dalam hal memeriksa gugatan perceraian ini harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak suami isteri tersebut, dan jika menurut pertimbangan hakim kedua belah pihak suami isteri tersebut masih tidak dapat hidup rukun kembali maka perceraian tersebut diputuskan, dan pada terus berlangsung pertengkaran dan permusuhan, maka Hakim akan mengabulkan adanya keputusan ataupun vonis dari Pengadilan mengenai perceraian tersebut maka perkawinannya menjadi putus.

Pemutusan perkawinan karena perceraian merupakan hal yang sangat ditakuti oleh setiap manusia terlebih oleh kaum wanita, oleh karena perceraian ini dapat menimbulkan akibat yang kurang baik, baik dari segi moral maupun dari segi kekeluargaan.

Pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian ini juga akan menimbulkan akibat kurang baik terhadap diri pribadi masing-masing pihak suami-isteri yang bersangkutan yaitu dapat menimbulkan permusuhan di antara mereka dan trauma terhadap perkawinan terhadap anak-anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

H.M. Arsjad Thalib, ***Ilmu Fiqih***, Islamiyah, Medan, 1968.

Lili Rasyid, ***Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia***, Alumni, Bandung, 1982.

M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional***, CV. Zahir Trading Co. Medan, 1975.

Mahmud Yunus, ***Hukum Perkawinan Dalam Agama Islam***, CV. Al-Hidayah, Jakarta, 1981.

Nadimah Tanjung, ***Islam dan Perkawinan***, Bulan Bintang, Jakarta, 1985.

Sarjono, ***Masalah perceraian***, Akademika, Jakarta, 1979.

T. Jafizham, ***Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam***, Mestika, Medan, 1977.

W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Winarno Surakhmad, ***Pengantar Penelitian Ilmiah***, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982.

Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum Perkawinan di Indonesia***, Sumur, Bandung, 1987.

UNIVERSITAS MEDAN AREA